



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sakayan, 07 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sd 004 Belilas, Gg Delima Jaya, Kelurahan Pangkalan Kasai, Rt. 046 Rw. 006, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon I

xxx, tempat dan tanggal lahir Belilas, 09 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sd 004 Belilas, Gg Delima Jaya, Kelurahan Pangkalan Kasai, Rt. 046 Rw. 006, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan nomor

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pdt.P/2019/PA.Rgt, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Oktober 2012 di rumah Pemohon II, Kelurahan Pangkalan Kasai, RT.046 RW. 006, Kecamatan seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama INDRA(ALM) yang menikahkan adalah abang kandung Pemohon II yang bernama : PANDI AHMAT karena orangtua Pemohon II sudah meninggal dunia dan menjadi saksi nikah ULNADI dan AHMAD SODIOIN, dengan Mas Kawin Uang sebesar Rp 50.000 dibayar tunai,
2. Bahwa status menikah Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam .
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II,
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai Allah SWT 1 orang anak yang bernama : KHANSA AYANA Lahir 11 Januari 2013,
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi Pencatat Nikah setempat,
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Bukti/ Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat,
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak, KK(Kartu Keluarga), KTP,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan dan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cg. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II :
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxx dengan Pemohon II Xxx, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2012, Kelurahan Pangkalan Kasai, RT. 046 RW. 006, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku :

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak/akibat dari permohonan yang mereka ajukan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.G/2019/PA. Rgt dari Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Rgt